

IMPLEMENTASI PENYELESAIAN SENGKETA MEREK SECARA LITIGASI DI WILAYAH KOTA DENPASAR

Kadek Sumarni¹, Ni Ketut Sari Adnyani², Ni Putu Rai Yuliantini³

Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

E-mail: {kadeksumarni80@gmail.com, sari.adnyani@gmail.com,
raiyuliantini@gmail.com}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa implementasi penyelesaian sengketa merek secara litigasi di wilayah Kota Denpasar, serta untuk menganalisis akibat hukum terhadap pelaku pelanggaran hak merek di wilayah Kota Denpasar. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan sifat penelitian deskriptif. Lokasi penelitian dilaksanakan di Polda Bali. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan teknik studi dokumen, observasi dan wawancara. Yang penentuan sampelnya menggunakan teknik purposive sampling dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) implementasi penyelesaian sengketa merek di wilayah Kota Denpasar hanya berjalan sampai di Polda saja karena adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang sepakat untuk berdamai, (2) akibat hukum yang diterima terhadap pelaku pelanggaran merek di wilayah Kota Denpasar yaitu dengan cara membayar ganti rugi sesuai dengan banyaknya kerugian yang dialami oleh pemegang kuasa dari merek tersebut selain membayar ganti rugi pelaku usaha tersebut juga diminta untuk melakukan permintaan maaf di media cetak dan media massa.

Kata Kunci: Merek, penyelesaian sengketa, akibat hukum

Abstract

This study aims to determine and analyze the implementation of litigation dispute resolution in the City of Denpasar, and to analyze the legal consequences of perpetrators of trademark infringement in the City of Denpasar. This type of research is empirical legal research, with the nature of descriptive Denpasar City area only went up to the regional police only because of the agreement between the two parties who agreed to make peace, (2) due to the law received against the perpetrators of the trademark infringement in the Denpasar City area, namely by paying compensation in accordance with the amount of loss experienced by the power of attorney of the brand, in addition to paying compensation for the business actor, he is also requested to make an apology in print and mass mediative research. The location of the study was conducted at the Bali Regional Police. Data collection techniques used were document study techniques, observation and interviews. which determines the sample using a purposive sampling technique and subsequently is analyzed qualitatively. The results showed that (1) the implementation of the dispute resolution of trademark disputes in

Keywords: Trademark, dispute resolution, Legal Consequences

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara yang terkena arus Globalisasi paling pesat Di zaman modern seperti sekarang ini, globalisasi bukanlah istilah yang asing lagi bagi kita, hal tersebut seperti sudah mendarah daging karena setiap aktivitas, makanan, pakaian dan gaya hidup kita sudah terpengaruh oleh peradaban global. Globalisasi adalah suatu fenomena khusus dalam peradaban manusia yang bergerak terus dalam masyarakat global. Kehadiran teknologi informasi dan teknologi komunikasi mempercepat akselerasi proses globalisasi ini. Globalisasi menyentuh seluruh aspek penting kehidupan serta menciptakan berbagai tantangan dan permasalahan baru yang harus dijawab dan dipecahkan dalam upaya memanfaatkan globalisasi untuk kepentingan kehidupan.

Hak atas Kekayaan Intelektual atau juga dikenal dengan HKI merupakan terjemahan atas istilah *Intellectual Property Right (IPR)*. Istilah tersebut terdiri dari tiga kata kunci, yaitu, yaitu hak, kekayaan dan intelektual. Kekayaan merupakan abstraksi yang dapat dimiliki, dialihkan, dibeli, maupun dijual. Adapun kekayaan intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu ,karya tulis,karikatur, dan seterusnya. Terakhir, Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak-hak (wewenang /kekuasaan) untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut, yang diatur norma-norma atau hukum-hukum yang berlaku.

Hak Kekayaan Intelektual awalnya mencakup 2 konsep Pelanggaran HKI yang terjadi lain juga karena (saat itu) Dewan Perwakilan Rakyat belum menyelesaikan undang-undang tentang HKI serta ketidakpahaman aparat hukum dan masyarakat tentang hal tersebut. Hak cipta yang sering dijiplak itu, antara lain karya film, musik, program komputer, dan buku besar (Sutedi, 2013:8) Selain hak

cipta (*copyright*) dan Hak Paten yang diatur secara terpisah. Istilah Intelektual dalam HKI berarti hak cipta melindungi hasil kecerdasan, pikiran, dan ungkapan atau renungan manusia yang menjelma dalam bentuk buku, lagu, atau film. Sementara hak paten mencakup temuan dan teknologi, kerja yang dikerahkan untuk membuat barang baru. Asumsinya hak cipta selalu berkenaan dengan uang, karena untuk merancang, membuat, memperbanyak, dan memasarkan sebuah karya cipta diperlukan uang. Para pemenang hak cipta tentu mengharapkan uang yang ditanamnya akan kembali.

Hak Kekayaan Intelektual selain mencakup hak paten dan hak cipta juga mencakup tentang merek, agar dapat dilindungi sebagai merek, suatu tanda harus memenuhi ketentuan yang disebutkan dalam definisi merek pada pasal 1 angka (1) UU No 20/2006 Merek sebagai salah satu wujud karya intelektual memiliki perananan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang atau jasa dalam kegiatan perdagangan dan investasi. Merek (dengan *brand image*-nya) dapat memenuhi kebutuhan konsumen akan tanda pengenal atau daya pembeda yang teramat penting dan merupakan jaminan kualitas produk atau jasa dalam suasana persaingan bebas. Oleh karena itu, merek adalah aset ekonomi bagi pemiliknya baik perorangan maupun perusahaannya (badan hukum) yang dapat menghasilkan keuntungan besar, tentunya bila didayagunakan dengan memperhatikan aspek bisnis dan proses.

Indonesia kerap kali terjadi sengketa merek mengenai klaim atas merek, persamaan merek pada pokoknya atau pada keseluruhannya, peniruan merek terkenal dan lain-lain. Pengaturan terhadap merek dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dalam Pasal 100 ayat(1)

Denpasar merupakan ibu kota Provinsi Bali pertumbuhan industri pariwisata di Pulau Bali mendorong Kota Denpasar menjadi Pusat kegiatan bisnis dan menempatkan kota ini sebagai daerah yang memiliki pendapatan perkapita dan pertumbuhan tinggi di Provinsi Bali. Selain itu Denpasar adalah pusat pemerintahan, pusat perdagangan pusat pendidikan, pusat industry, pusat dan pusat pariwisata dan ditetapkan sebagai kota madya selain itu Denpasar juga menjadi pusat pembelanjaan di Bali dengan banyaknya shopping mall dan pertokoan yang ada di daerah Denpasar, maka dari itu banyak masyarakat yang tinggal di kota Denpasar mengikuti trend fashion dari kota-kota besar lainnya karena kebutuhan ini memaksa masyarakat untuk tampil semaksimal mungkin tanpa memperdulikan keaslian produk tersebut yang terpenting bagaimana bisa tetap terlihat modis dengan menggunakan suatu brand, karena dengan menggunakan brand tertentu menunjukkan masyarakat sarta atas Kota Denpasar maka dari itu banyak terjadi penyalpangan merek karena kebutuhan masyarakat akan brand, banyak pihak yang memanfaatkan hal ini dengan menirukan brand tertentu.

Selain itu banyak pengusaha yang memanfaatkan hal ini dengan cara berbuat curang dimana mereka akan membuat suatu produk meniru dari merek terkenal yang menyerupai produk aslinya dari segi design secara menyeluruh bahkan namanya pun sama yang membedakan adalah kualitas dari produk tersebut. Padahal menirukan merek tersebut salah namun banyak pengusaha-pengusaha tidak memperdulikan hal tersebut karena demi memenuhi permintaan pasar yang ingin tetap terlihat modis tapi dengan biaya yang murah dan demi memenuhi trendi masyarakat. Seperti data sengketa merek yang terjadi Polda Bali Dari hasil observasi awal yang dilakukan di Polda Bali, terkait dengan penyelesaian sengketa merek dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Dari tahun 2016 ke 2017 tidak terlalu mengalami peningkatan sedangkan dari 2017 ke 2018 mengalami peningkatan yang signifikan. Dari 26 data yang ada, dapatkan

adanya peraturan at diambil salah satunya contoh kasus sengketa merek yang saya dapatkan di Polda Bali yaitu pada tahun 2018 salah satunya adalah tentang merek Billabong yaitu celana pendek pantai dimana celana pendek Billabong tersebut ditirukan.

Dari contoh kasus diatas masih banyak pelanggaran merek yang terjadi di Bali khususnya di Kota Denpasar dimana banyak masyarakat yang awam akan adanya peraturan yang mengatur tentang merek yaitu pasal 100 dan 102 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis masih saja terjadi peniruan merek sedangkan diaturannya sudah jelas-jelas melarang. Dimana dalam implementasinya banyak kasus sengketa merek yang hanya berlangsung di Polda saja tapi tidak berlanjut sampai Pengadilan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana implementasi penyelesaian sengketa merek secara litigasi di wilayah kota Denpasar. 2) Bagaimana akibat hukum terhadap pelaku pelanggaran merek di wilayah kota Denpasar

Tujuan dari penelitian ini yaitu: 1) Untuk mengetahui bagaimana implementasi penyelesaian sengketa merek secara litigasi di wilayah kota Denpasar berdasarkan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis No 20 Tahun 2016. 2) Untuk mengetahui bagaimana implementasi penyelesaian sengketa merek di wilayah kota Denpasar berdasarkan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis No 20 Tahun 2016. 3) Memahami lebih jelas mengenai akibat hukum terhadap pelanggaran pemalsuan merek terkenal bagi pelaku usaha. Untuk memberikan masukan mengenai optimalisasi penerapan pemalsuan merek terkenal yang ada di Indonesia.

METODE

Penelitian ini merupakan suatu penelitian hukum empiris adalah penelitian yang mengacu kepada kenyataan sosial atau budaya hukum yang mencakup yaitu bagaimana implementasi penyelesaian

sengketa hak atas merek. Penelitian ini dilakukan untuk mencari masalah atau isu hukum dan permasalahan hukum yang ada khususnya permasalahan yang berkaitan dengan Hak Merek. Hasil dari penelitian hukum ini adalah memberikan preskripsi mengenai isu hukum yang diajukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kondisi perlindungan Hak Merek di Indonesia yang tunduk dalam pengaturan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek. Data empiris diperoleh dari lapangan, yaitu dari informasi responden yang sudah peneliti tentukan. Metode pendekatan yang digunakan dalam hal ini menggunakan penelitian deskriptif adalah penelitian yang mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, karakteristik, atau faktor-faktor tertentu penelitian ini menggambarkan secara nyata pelaksanaan bagaimana implementasi penyelesaian sengketa merek di wilayah Denpasar dan hambatan yang dihadapi. Menggunakan data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang di peroleh langsung dari lapangan, data sekunder yaitu diperoleh dari penelaahan studi pustaka berupa literature –literatur, karya ilmiah (hasil penelitian), peraturan perundang-undangan, pendapat ahli yang berkopeten dengan penelitian peneliti tentang merek, dokumentasi dari berbagai instansi dan data-data yang sudah didokumenkan dalam sumber hukum yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu UU No.20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis, bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, dan hasil karya sarjana yang ada hubungannya dengan merek, hasil penelitian tentang merek dan buku-buku atau literatur yang menjelaskan tentang merek dan indikasi geografis. Teknik pengumpulan data yaitu dilakukan adalah dengan cara teknik studi dokumen, teknik observasi dan pengamatan serta wawancara. Teknik penentuan sampel penelitian ini adalah menggunakan teknik *non probability sampling* dan bentuknya dalam *Purposive*

Sampling, serta data penelitian ini diolah dan dianalisis secara kualitatif.

PEMBAHASAN

IMPLEMENTASI PENYELESAIAN SENGKETA MEREK DI WILAYAH KOTA DENPASAR

Nama Denpasar terdiri dari dua kata dimana “Den” adalah utara dan “pasar” adalah pasar. Denpasar merupakan kota yang pertumbuhan industri pariwisata di pulau Bali yang mendorong kota Denpasar menempatkan sebagai daerah yang memiliki pendapatan perkapita dan pertumbuhan tinggi di provinsi Bali, selain itu Denpasar adalah pusat pemerintahan, pusat perdagangan, pusat pendidikan dan pusat industri, pusat pariwisata.

Saat ini banyak terjadi sengketa tersebut diberikan lantaran tanam tersebut berada di daerah utara pasar. Denpasar akhirnya diresmikan sebuah kota pada tahun 1788. Denpasar merupakan kota yang pertumbuhan industri pariwisata di pulau Bali yang mendorong kota Denpasar menempatkan sebagai daerah yang memiliki pendapatan perkapita dan pertumbuhan tinggi di provinsi Bali, selain itu Denpasar adalah pusat pemerintahan, pusat perdagangan, pusat pendidikan dan pusat industri, pusat pariwisata.

Selain itu Denpasar merupakan pusat pembelanjaan diyakinya shopping mall yang terletak di wilayah kota Denpasar sehingga kebutuhan akan brand semakin meningkat yang menyebabkan masyarakat berlomba-lomba untuk semakin terlihat modis tanpa memperdulikan keaslian dari suatu produk yang digunakan maka dari itu, masyarakat memanfaatkan itu untuk menurunkan brand dari suatu produk tertentu karena permintaan masyarakat akan suatu brand sangat meningkat.

Selain itu banyak peka usaha yang memanfaatkan ini dengan cara menirukan suatu produk tersebut dari segi design dan keseluruhannya yang membedakan hanya

kualitas dari produk aslinya. Dimana perbuatan tersebut di larang dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Peniruan tersebut banyak terjadi di wilayah di wilayah kota Denpasar karena kebutuhan hidup yang tinggi menuntut masyarakat untuk berbuat curang.

semakin maraknya pemalsuan merek terkenal yang ada. Menurut Undang-Undang No 20 tahun 2016 dalam pasal 1 ayat 1 merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk dua dimensi dan/atau tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari dua atau lebih unsure tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh barang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa (Indriyanto,2017:48).

Dalam perdagangan barang atau jasa, merek sebagai salah satu bentuk karya intelektual memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan perdagangan barang atau jasa. Merek memiliki nilai yang strategis dan penting baik bagi produsen maupun konsumen. Bagi produsen merek seain untuk membedakan produknya dengan produk lain yang sejenis , juga dimaksudkan untuk membangun citra perusahaan dalam pemasaran. Bagi konsumen, merek selain mempermudah pengidentifikasian juga menjadi symbol harga diri. Masyarakat yang sudah terbiasa dengan pilihan barang dari merek tertentu cenderung untuk menggunakan barang dengan merek tersebut seterusnya dengan berbagai alasan seperti karena sudah menggunakan mengenal lama, terpercaya kualitas produknya dan lain-lain sehingga fungsi merek sebagai jaminan kualitas semakin nyata (Djumhana,2006:78).

Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk

menggunakannya.(Sugiatrini, Jendela Hukum Volume 3,2016 :37).

Pada prakteknya penerapan hak atas merek ini sering tidak sesuai dengan apa yang ditentukan oleh undang-undang. Sehingga hal ini menimbulkan kerugian bagi pemilik merek. Tindakan yang dapat menimbulkan kerugian ini merupakan tindakan pelanggaran terhadap merek. Negara memiliki tanggung jawab melakukan perlindungan atas penerapan hak atas merek tersebut.

Secara umum dikenal sebagai melanggar hukum suatu perbuatan curang (*unfair competition*) ketika memirip-miripkan barang milik sendiri dengan barang milik orang lain (*to pass off one's own goods as being those of a competitor*) pelanggaran merek jenis ini termasuk bagian dari persaingan curang (*unfair competition*). Penyelesaian segketa merek yaitu diantaranya:

1. Gugatan

Pemilik merek terdaftar atau penerima lisensi terdaftar dapat menggugat pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa sejenis berupa gugatan ganti rugi dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut disamping itu, gugatan juga dapat diajukan oleh pemilik merek terkenal berdasarkan putusan pengadilan . Gugatan dimaksud (baik yang diajukan oleh pemilik merek terdaftar atau penerima lisensi terdaftar maupun yang diajukan oleh pemilik merek terkenal) diajukan kepada pengadilan niaga.

2. Penetapan Sementara

Penetapan sementara diajukan secara tertulis kepada pengadilan niaga dalam wilayah hukum tempat terjadinya pelanggaran merek dengan melampirkan bukti kepemilikan merek, bukti adanya penunjukan awal yang kuat terjadinya pelanggaran merek dan keterangan yang jelas mengenai barang dan/atau dokumen yang diminta ,dicari dan dikumpulkan dan diamankan untuk keperluan pembuktian. Dalam mengajukan permohonan penetapan sementara, permohonan juga harus

menyerahkan jaminan berupa uang tunai dan/atau jaminan bank yang sebanding dengan nilai barang yang akan dikenai penetapan sementara.

3. Ketentuan Pidana

Ketentuan pidana yang terkait dengan pelanggaran penggunaan merek dalam UU No 20/2016 doatur dalam Bab XVIII tentang ketentuan pidana. Besarnya sanksi pidana pada UU ini sedikit lebih berat apabila dibandingkan dengan ketentuan yang ada pada UU sebelumnya. Dalam UU ini dinyatakan bahwa:

a. Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

b. Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

c. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana ketentuan angka (1) dan (2) diatas, yang jenis barangnya mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup, dan/atau kematian manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling lama banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)

d. Setiap orang yang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana ketentuan angka (1), (2), (3) diatas, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Diskresi kepolisian pada dasarnya bersumber pada asas kewajiban umum kepolisian yaitu suatu asas yang memberikan kewenangan kepada

kepolisian untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaiannya sendiri, dalam rangka kewajiban umum untuk menjaga, memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum pemberian wewenang diskresi dalam suatu dugaan tindak pidana dalam proses diskresi awal pelanggaran hukum dan bertanggungjawab melaksanakan dan menegakan hukum. Upaya damai ditempuh karena pidana penjara bukanlah satu-satunya solusi terbaik dalam menyelesaikan perkara pidana khususnya tentang suatu tindak pidana yang menimbulkan kerugian yang dapat diselesaikan kembali atau dapat dikembalikan keadaan semula. Sedangkan untuk penanganan kasus pidana penyelesaian dengan cara tidak dilanjutkannya proses penyidikan ke tahap penuntutan UU telah memberikan peluang untuk dipergunakannya kewenangan ini. Kewenangan yang ada yaitu

1. Adanya delik aduan karena pada kasus ini bisa diproses karena adanya aduan.
2. Ketika korban yang dirugikan atau dalam hal ini pemegang kuasa bisa melaporkan ke pihak kepolisian
3. Pihak polisi menerima dan di proses
4. Kemudian adanya mindik atau adminik
5. Selanjutnya polisi mengeluarkan springgas atau surat perintah tugas yaitu untuk melakukan penyidikan dimana polisi memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan.
6. Adanya upaya paksa yaitu pengeledahan, polisi turun kelapangan untuk melakukan pengeledahan dan polisi memiliki wewenang untuk melakukan pengeledahan.
7. Kemudian pihak polisi melakukan penyitaan atas surat perintah penyitaan.
8. Selanjutnya pihak polisi melakukan pemberitahuan surat persetujuan penyitaan dan dikirimkan ke pengadilan.

9. Setelah melakukan penyitaan kemudian pemeriksaan terhadap saksi terhadap pelapor minimal 2 (dua) orang.
10. Kemudian melakukan gelar perkara oleh pihak kepolisian.
11. Selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap saksi ahli.
12. Pihak berwenang melakukan gelar perkara apakah layak atau tidak dan memenuhi unsure sebagai tersangka.
13. Kemudian peningkatan status menjadi tersangka.
14. Karena dalam kasus ini adanya kesepakatan damai maka harus memenuhi persyaratan damai.
15. Kemudian harus mengajukan damai terhadap pihak pelapor.
16. Tapi kasus masih tetap berjalan dan mencabut kasus selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan harus sudah dicabut dihitung dari awal masuk kasus.
17. Adanya surat mencabut atau permohonan laporan polisi.
18. Ketika pihak pelapor sudah mengajukan permohonan pencabutan dan disetujui sesuai dengan proses.
19. Kemudian adanya surat penghentian penyidikan SP3.
20. Adanya pemberitahuan penyidikan yang dikirim ke pengadilan kepada terlapor dan pelapor.

Banyak masyarakat yang acuh tak acuh akan adanya aturan tentang merek tersebut. Peraturan akan dapat berjalan seoptimal mungkin apabila antara masyarakat mau bersinergi dalam menjalankan UU No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dan menyadari peran penting bahwa perbuatan memalsukan merek itu salah. Karena dunia bisnis akan terus berkembang pesat begitupun bisnis pakaian dimana pelaku usaha akan berlomba-lomba untuk membuat inovasi yaitu dengan cara memalsukan suatu merek yang sedang marak-maraknya merek terkenal di Denpasar. Selain itu permintaan masyarakat akan merek

tiruanpun semakin meningkat dimana mereka yang ekonominya kurang tidak akan sanggup untuk membeli merek yang asli maka dari itu mereka memilih produk palsu, yang terpenting menurut mereka adalah biasa tampil modis meskipun bukan barang yang asli jika dilihat dari segi bentuk dan keseluruhannya termasuk bahan sudah sangat berbeda sekali dari aslinya. dan bagi pemerintah harusnya lebih tegas lagi dalam mengoptimalkan UU No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis agar tidak terjadi lagi kasus pemalsuan merek.

AKIBAT HUKUM BAGI PELAKU PELANGGARAN MEREK DI WILAYAH KOTA DENPASAR

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa pelaku usaha adalah setiap orang-perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonom. Dalam penjelasannya menyatakan bahwa pelaku usaha yang termaksud dalam pengertian ini adalah perusahaan, koperasi, BUMN, korporasi, importer, pedagang, distributor, dan lain-lain.

Jika dilihat dari peraturan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang merek dan Indikasi geografis adalah merujuk pada Gugatan Atas Pelanggaran Merek yaitu pada pasal 83 ayat (1) pemilik merek terdaftar dan/atau penerima lisensi merek terdaftar yang mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa gugatan ganti rugi dan atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut. Ayat (2) gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula diajukan oleh pemilik merek terkenal berdasarkan putusan pengadilan. Selanjutnya ayat (3)

gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga.

Ketentuan ganti rugi yang tertera dalam substansi UU NO 20 Tahun 2016 Pasal 83 ayat (2) dalam penerapannya di Polda Bali bahwa sebenarnya akibat hukum yang ditimbulkan oleh pelaku pelanggaran hak merek di wilayah Kota Denpasar adalah dengan dengan cara mengganti rugi kepada pihak yang dirugikan yaitu dalam hal ini adalah pemegang kuasa dari merek tersebut. Karena dari semua kasus merek yang masuk dipolda bali adalah system penyelesaiannya adalah dengan cara berdamai dan membayar ganti rugi sebesar kerugian yang dialami oleh pemegang kuasa dari merek yang dirugikan selain itu dan menyita barang hasil pemalsuan merek tersebut Karena pada intinya yang diinginkan dari pihak yang dirugikan disini adalah pihak pemegang kuasa atas merek tersebut hanyalah menggantikan kerugian atas apa yang dialami yang jumlahnya tidak sedikit selain membayar ganti rugi pihak pelapor juga menuntut agar terlapor meminta maaf di media cetak dan media elektronik atas pencemaran merek yang dialami oleh pemegang kuasa merek tersebut.

Dengan hasil perbuatan yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut setelah mengganti rugi tidak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan dimana sangat merugikan dari pihak pelaku usaha tersebut. Karena perbuatan yang dilakukan sangat merugikan nama baik dan citra dari merek tersebut. Dimana banyak masyarakat yang awam merek tertipu dengan adanya pemalsuan merek tersebut karena yang membedakan hanya kualitas dari barang tersebut dimana kualitas yang sangat rendah.

SIMPULAN

Adapun hal-hal yang dapat disimpulkan adalah dalam Implementasi penyelesaian sengketa merek di wilayah kota Denpasar hanya berlangsung sampai di Polda karena adanya kewenangan diskresi kepolisian dalam bentuk litigasi dengan delik aduan penyelesaian sengketa

secara medisi. Serta Akibat hukum terhadap pelaku pelanggaran merek di wilayah kota Denpasar membayar ganti rugi dan ada upaya permintaan maaf karena telah mencemarkan nama baik dari merek lewat media cetak dan media elektronik, serta penyitaan terhadap barang oleh pihak berwajib

SARAN

Adapun saran yang dapat penulis berikan adalah

Saran bagi pemerintah kota Denpasar memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku usahayang terbukti melakukan pelanggaran pemalsuan merek untuk memberikan efek jera perlu dilakukan penertiban dan razia di toko-toko agar tidak terjadi lagi kasus sengketa merek. Serta Pelaku usaha dalam menjalankan usahanya mengacu pada standar opsional prosedur yang diterbitkan tentang aturan merek UU No 20 Tahun 2016 oleh pihak perdagangan kota Denpasar. Pemberian sosialisasi dan pembinaan hukum bagi pelaku usaha dalam rangka menjalankan aktivitasnya sebagai paham mengenai proesur tentang aturan merek yang harus dipatuhi. Dimana implementasi di lapangan masih banyak pelaku usaha yang berbuat curang dalam menjalankan produknya. Padahal sudah jelas-jelas diatur larangan dalam menjalankan suatu produk.

DAFTAR PUSTAKABUKU

- Ahmadi.2005,*HukumMerek*,CaraMudahem pelajariUndangundangMerek,Raja GrafindoPersada.
- Bambang,Prasetyo.2016,*MetodePenelitian Kualitatif*, Jakarta : PT Raja GrafindoPersad
- Djaja,Hermansyah.2009,*HukumHakKekayaanIntlektual*, Jakarta: SinarGrafika
- Jumhana,Muhamad.2006,*PerkembanganDoktrindanTeoriPerli ndunganHakKekayaanIntlektual*, Bandung: PT Citra AdityaBakti

ARTIKEL/JURNAL/SKRIPSI

Saputra, Putu Agus Yana, 2018.
*Implementasi Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2016 Tentang*

*Hak Merek Terhadap Clothing di Kota
Singaraja* (tidak diterbitkan).
Jurusan Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu
Sosial

Sugiartini Yayan. 2016. *Jendela Hukum,
Vol.3,*
<https://media.neliti.com/media/publications/135593-ID-perlindungan-merek-bagi-pemegang-hak-mer.pdf>

INTERNET

Ambadar, [http://ambadar.co.id/news/perlindungan-merek-terkenal-di-indonesia/\(diaksespada 26 oktober 2019\)](http://ambadar.co.id/news/perlindungan-merek-terkenal-di-indonesia/(diaksespada%2026%20oktober%202019))

Maxmanroe, <http://www.maxmanroe.com/inilah-beberapa-jenis-merek-berdasarkan-tujuan-produknya.html> (diakses pada 25 oktober 2019)

Hukumonline, <http://m.hukumonline.com/clinic/detail/ulasan/1t5941fa0e/perlindungan-merek-terkenal-berdasarkan-hukum-di-indonesia> (diakses pada 26 oktober 2019)

HukumOnline, <https://m.hukumonline.com/clinic/detail/c15892/perlindungan-merek-terkenalyang-tidak-terdaftar-di-indonesia/> (diakses pada 24 oktober 2019)

Hendroagus, "kumpulmateri kuliah: hak kekeayaan intelektual" <https://docs.google.com/presentation/d/13ZiSJpxjRzdT4Oa0SFxlhxgRvVRsIIIRCT2i4Mbp3a6c/edit#slide=id.g11ae10745a275> (diakses pada tanggal 6 november 2019)

